

**IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DI KUA JATI  
KUDUS PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**FEBRI ARESTU PRANANCA**  
**NIM: 1720110073**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS TARBIYAH**

JL. Conge ngembalrejo PO Box 51, Kudus 59322, Telp (0291) 432677

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara:

Nama : Febri Arestu Prananca  
NIM : 1720110073  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Dispensasi Nikah di KUA Jati Kudus  
Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 24 Juli 2020 sampai dengan 28 April 2021 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 28 April 2021

Pembimbing

**Inna Fauziah Ngazizah**  
**NIP. 199110112019032013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp (0291)  
 432677 Faks. 441613

**PENGESAHAN MUNAQOSYAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama / NIM : Febri Arestu Prananca / 1720110073  
 Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DI KUA JATI KUDUS PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

Telah diujikan pada **19 Mei 2021** dan dinyatakan **LULUS** dalam Ujian Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<b><u>Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.H.</u></b> NIP. 197109071998021001 Ketua Penguji I	28 / 5 21	
<b><u>H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag.</u></b> NIP. 197609252006041002 Penguji II	28 / 5 21	
<b><u>Luqman Nurhisam, M.S.I</u></b> NIP. 198807082019031017 Sekretaris / Penguji III	28 / 5 21	
<b><u>Inna Fauziatul Ngazizah, M.H.I</u></b> NIP. 199110112019032013 Dosen Pembimbing	28 / 5 21	
<b><u>Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum</u></b> NIP. 19650511 200003 2 001 Dekan Syariah	28 / 5 21	



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Febri Arestu Prananca NIM. 1720110073 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 28 April 2021

Yang Menyatakan,



**Febri Arestu Prananca**  
**NIM. 1720110073**

## MOTTO

وَأَبْتَلُوا أَلْيَدَنِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْهُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا  
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatauan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka he daklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)” (QS. An-Nisa: 6).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan ridhlo, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Implementasi Dispensasi Nikah Di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” sehingga peneliti dapat menyelesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta Salam tetap tercurahkan untuk junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari zaman dahulu ke zaman yang sekarang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus.
3. Bapak Prof. Dr. Supa'at, M.Pd., selaku Wakil Rektor I.
4. Ibu Dr. Any Ismayawati, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah.
5. Bapak Abdul Haris Na'im, S.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
6. Bapak H. Fuad Riyadi. Lc., M.Ag., selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
7. Ibu Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
8. Segenap Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus yang telah mendidik dan membimbing selama ini.
9. Bapak Soehartono, MH., selaku kepala KUA Jati Kudus, Bapak Mohammad Noor Rochim, S.Ag., selaku penghulu KUA Jati Kudus dan segenap pegawai KUA Jati Kudus yang

telah memberikan izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Ayahanda dan Ibunda, serta keluarga tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan, dan doanya agar peneliti dapat menyelesaikan studi S1.
11. Terimakasih kepada teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang banyak memberikan saran, motivasi, dan dukungannya selama ini, serta kebersamaan yang telah dijalani selama 4 tahun ini, semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.

Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan peneliti. Akhirnya peneliti berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Kudus, 28 April 2021  
Peneliti

**Febri Arestu Prananca**  
**NIM. 1720110073**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. KONSONAN

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Komater balik diatas
غ	'gain	G	Ga
ف	fa	Fa	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ى	hamzah	“	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

## 2. VOKAL

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	kasroh	I	I
ُ	Dhummah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ اِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ اِ	Fathah dan wawu	Au	a dan u

### c. Maddah atau Vokal Panjang

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ اِ	Fathah dan alif atau ya'	â	a dan garis di atas
يِ اِ	Kasroh dan ya'	î	i dan garis di atas
يُ اِ	Dhummah wawu	û	u dan garis diatas

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Dispensasi Nikah di KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus.
2. Dr. Any Ismayawati, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus.
3. Inna Fauziatal Ngazizah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang selama ini selalu memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama memberikan motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena

itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan inipun juga diharapkan ada manfaatnya bagi peneliti sendiri dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 28 April 2021  
Peneliti

**Febri Arestu Prananca**  
**NIM. 1720110073**

